MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Al-Qardh (Pinjaman Kebajikan)

Fatwa | Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 | Tahun 2001

Al-Qardh

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Mengatur pinjaman kebajikan (qardh) dari LKS kepada nasabah yang membutuhkan: pengembalian pokok, biaya, jaminan, dan sanksi.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (18 April 2001) menjadi dasar syariah bagi LKS, termasuk BPRS, untuk memberi pinjaman sosial tanpa imbalan. Qardh juga sering dipakai sebagai akad pendukung produk lain.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Al-qardh adalah pinjaman kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati.

Ketentuan Pertama angka 1–2 Sumber: web.archive.org

2 Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, dan LKS boleh meminta jaminan bila dipandang perlu.

Ketentuan Pertama angka 3–4 Sumber: web.archive.org

3 Nasabah boleh memberi tambahan (sumbangan) secara sukarela, asalkan tidak diperjanjikan dalam akad.

Ketentuan Pertama angka 5 Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Bila nasabah terbukti tidak mampu membayar, LKS dapat memperpanjang jangka waktu atau menghapus sebagian/seluruh kewajibannya.

Ketentuan Pertama angka 6 Sumber: web.archive.org

5 Bila nasabah mampu tapi tidak mau membayar, LKS dapat menjatuhkan sanksi, termasuk menjual jaminan; kekurangannya tetap wajib dilunasi.

Ketentuan Kedua Sumber: web.archive.org

6 Dana qardh dapat bersumber dari modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan, atau infak lembaga/individu yang dititipkan ke LKS.

Ketentuan Ketiga Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pastikan akad qardh tidak memuat imbalan atau tambahan yang diperjanjikan di atas pokok pinjaman.
- Bedakan biaya administrasi dari imbalan pinjaman, dan jelaskan biaya itu kepada nasabah.
- Nilai dulu kemampuan bayar sebelum memberi keringanan, dan dokumentasikan alasannya (perpanjangan atau hapus).
- Catat sumber dana qardh (modal, laba disisihkan, atau dana infak) secara terpisah dan jelas.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Jangan menjanjikan atau meminta "uang terima kasih" sebagai syarat pinjaman qardh; sumbangan hanya boleh sukarela.

Dewan Pengawas Syariah

Periksa draf akad qardh agar tidak ada klausul tambahan wajib di atas pokok.

Akuntansi & Keuangan

Pisahkan pencatatan biaya administrasi, pokok qardh, dan sumber dananya.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pastikan sanksi hanya dipakai untuk nasabah yang mampu tapi tidak mau membayar, bukan yang benar-benar tidak mampu.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Qardh

Pinjaman kebajikan; nasabah hanya mengembalikan pokok.

Muqtaridh

Nasabah penerima pinjaman qardh.

Write off

Penghapusan sebagian atau seluruh kewajiban nasabah yang tidak mampu.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah nasabah qardh memberi tambahan saat melunasi?

JAWABAN

Boleh, jika sukarela dan tidak diperjanjikan dalam akad.

TANYA 2

Apa pilihan LKS bila nasabah benar-benar tidak mampu membayar?

JAWABAN

Memperpanjang jangka waktu atau menghapus sebagian/seluruh kewajibannya.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, ditetapkan 18 April 2001; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Halaman dsnmui.or.id/al-qardh-2/ hanya berisi judul; naskah dibaca dari PDF resmi mui.or.id versi arsip (Wayback Machine).
- Belum dicek fatwa DSN lanjutan tentang qardh (mis. qardh dengan dana nasabah) yang mungkin melengkapi fatwa ini.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20190819032353/http://mui.or.id:80/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/al-qardh-2/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.